

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl Keterangan saksi korban anak dalam Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah. Namun, keterangan saksi anak tetap berkekuatan hukum karena mempunyai sifat sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim. Hal ini sangat jelas tertulis dalam pasal 184 KUHAP, bahwa salah satu alat bukti sah adalah petunjuk.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl didasarkan pada: Alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan keyakinan hakim yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *Visum Et Refertum* Nomor 331/04/Vis/RSUD/2014 dan *Visum Et Refertum* Nomor 331/05/Vis/RSUD/2014 dan 1 helai baju seragam sekolah SMP berwarna putih, 1 helai bawahan seragam sekolah SMP (rok) warna biru, 1 helai baju tengtop bergaris hitam putih, 1 helai celana pendek (hotpen) warna biru, 1 helai celana dalam warna putih. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Dalam putusan terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikarenakan hakim menilai dari pemeriksaan dipengadilan dari semua alat bukti yang ada, bahwa hakim meyakini ini tidak hanya sekedar pencabulan namun juga masuk dalam pidana pemerkosaan. Selain itu juga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

B. SARAN

1. Mengenai kasus tindak pidana anak memang perlu penanganan yang khusus, oleh karena itu penulis mempunyai saran, yaitu jika dalam suatu tindak pidana yang menjadi korban adalah anak, maka saksi korban anak tersebut didudukan sebagai suatu saksi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil, meskipun Pasal 171 KUHAP dapat menjadi dasar keterangan anak dapat didengar. Namun menurut penulis jelas hal tersebut kurang adil, dikarenakan para penegak hukum mengatakan bahwa saksi anak adalah saksi kunci, namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Maka saran saya sebagai penulis perlu adanya suatu peraturan yang memberikan keadilan bagi saksi korban anak agar setiap saksi anak yang memberikan keterangan baik di tingkat kepolisian sampai ketinggian pengadilan dapat memberikan kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak itu mempunyai kekuatan pembuktian. Sehingga kalimat bahwa saksi anak adalah saksi kunci lebih mempunyai kekuatan hukum.